



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan Kumulasi Itsbat Cerai Talak antara:

....., NIK ....., tempat dan tanggal lahir Tunan, 13 Oktober 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT ..... Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

#### m e l a w a n

....., NIK -, tempat dan tanggal lahir Kerang, 20 Juli 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dahulu di RT ..... Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Kumulasi Itsbat Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 20 Juli 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada bulan Februari tahun 2011, di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi Kalimantan Selatan dengan wali nikah adalah ayah tiri Termohon bernama ....., yang dinikahkan oleh Penghulu yang Pemohon Lupa namanya dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama .....dan ..... saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah sendiri Kelurahan Petung;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Lulin Nurizky bin Rajak, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2018 tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain: Termohon selalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan sampai menyumpah-nyumpah Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

### Primair

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, ..... bin ....., dan Termohon, ....., yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2011, di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon (Rajak bin Rudin) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nia Hernawati binti Fauzi) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
- 4 Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

### Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon sejak tanggal 20 Juli 2020 pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya, berita acara pemanggilan (Relaas) Pengadilan Agama Penajam Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj, telah dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan majelis, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wali dari pernikahan di bawah tangan adalah Ayah Tiri Termohon bernama .....;
2. Wali mewakili pernikahan tersebut kepada Penghulu yang Pemohon Lupa Namanya;
3. Saksi pernikahan tersebut adalah .....dan .....
4. Mahar pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus memiliki suami dan belum bercerai secara resmi di pengadilan;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Termohon (verstek); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

*Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Talak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

### Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Penajam sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, sedang tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan Termohon dan belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu, sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, sedang tidak ada pihak mana pun yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada tahun 2011 di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
2. Bahwa Pemohon lupa nama Penghulu Kampuang yang menikahkan; didampingi wali nikah Ayah Tiri Termohon bernama .....; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama ..... dan ..... dengan mahar uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status Termohon pada waktu menikah dengan Pemohon adalah masih bersuami yang bernama ..... dan belum bercerai secara resmi di pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2), (3) dan (4), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memberikan pengakuan, hal mana berdasarkan Pasal 311 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pengakuan persidangan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah, Permohonan Pemohon setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (a) calon suami bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara (b) calon istri merupakan mereka yang memiliki halangan perkawinan karena calon istri masih terikat satu perkawinan dengan pria lain sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut tidak terpenuhi; seperti hal yang tercantum dalam surat an-nisa' ayat 24 yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ  
كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُجِّلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ  
مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ قَرِيبَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Artinya : “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (c) wali nikah adalah Ayah Tiri Termohon yang bukan merupakan wali dari nasab hal mana tidak memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut tidak terpenuhi; seperti hal yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abu Dawud Juz 2 Halaman 229 Hadis ke-2089, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya: "Tidaklah sah pernikahan (perkawinan) tanpa adanya wali (nasab)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan permohonan Itsbat Nikah tidak terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan, dan berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon ditolak;

## Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Itsbat Nikah Pemohon ditolak, maka berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon belum melangsungkan perkawinan, dan bukan pihak yang berkepentingan atau pun mempunyai *legal standing*, untuk mengajukan permohonan Cerai Talak, oleh karena itu, Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam petitum angka (3) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (4), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Fitriah Aziz, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

**Fitriah Azis, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Endang Puji Astuti, S.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj



**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	425.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>541.000,00</b>

( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)